



PENETAPAN

Nomor : 212/Pdt.P/2022/PN. Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

RIZKY FRENDLY RAHMAN : Tempat/Tanggal Lahir Dili, 11 Maret 1995, Umur 27

Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta,

Alamat Jl. W. R. Monginsidi III-07, RT 19/ RW 004, Kel.

Pasir Panjang, Kota Kupang, NIK 5371031103950002,

Status Perkawinan Belum Kawin, Selanjutnya disebut

sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan yang diajukan Pemohon dan telah diterima dan didaftarkan dalam Register Perkara Permohonan Nomor: 212/Pdt.P/2022/PN Kpg tertanggal 19 Agustus 2022;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 212/Pdt.P/2022/PN Kpg pada tanggal 19 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 212/Pdt.P/2022/PN Kpg pada tanggal 19 Agustus 2022 tentang penentuan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 18 Agustus 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal tertanggal 19 Agustus 2022 dengan register permohonan Nomor : 212/Pdt.P/2022/PN Kpg, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ada kesalahan penulisan nama pada **Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 405/Ked/Pe/6/95**, yang tertulis dan terbaca **Rizky Frendly**, tanggal 11 Maret 1995, sehingga Pemohon ingin merubah menjadi tertulis dan terbaca **Rizky Frendly Rahman** sesuai dengan **ijazah DN-24 Ma 0160791, tertanggal 27 Mei 2013**.
2. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan Nama untuk kelengkapan pengurusan **Akta Kelahiran**.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut sudilah Ketua Pengadilan berkenan mengajukan permohonan Pemohon ini ke persidangan dan memutuskan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara sah menurut hukum perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon **Nomor : 39/Capil/Kab.B./IV/1986**, yang tertulis dan terbaca **Rizky Frendly**, tanggal 11 Maret 1995, sehingga Pemohon ingin merubah menjadi tertulis dan terbaca **Rizky Frendly Rahman** sesuai dengan **ijazah DN-24 Ma 0160791, tertanggal 27 Mei 2013**;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam buku atau register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dengan didampingi Kuasanya di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-3 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Rizky Friendly Rahman, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 405/Ked/Pa/6/95, an. **Rizki Friendly**, selanjutnya di beri P-2 ;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-24 Ma 0160791, an. Rizky Friendly Rahman, selanjutnya di beri P-3 ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon di dalam persidangan juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **CHRISTOVER JOSHUA MAMAHIT**, telah disumpah menurut Agama Kristen Protestan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Rizky Friendly Rahman;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Pemohon ada mengajukan permohonan Ganti Namanya dalam Akta Kelahirannya Nomor 405/Ked/Pa/6/95, an. **Rizki Friendly** ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengganti/ merubah namanya dalam, Akta Kelahirannya Nomor 405/Ked/Pa/6/95, an. **Rizki Friendly**, menjadi tertulis dan terbaca Rizky Friendly Rahman sesuai Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-24 Ma 0160791;
 - Bahwa yang saksi tahu nama Pemohon dalam Akte Kelahirannya Tertulis dan terbaca **Rizki Friendly** sedangkan dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-24 Ma 0160791, tertulis dan terbaca Rizky Friendly Rahman sehingga Pemohon ingin samakan dengan Ijazah tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **HERSANDI** telah disumpah menurut Agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Rizky Frendly Rahman;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Pemohon ada mengajukan permohonan Ganti Namanya dalam Akta Kelahirannya Nomor 405/Ked/Pa/6/95, an. **Rizki Frendly** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengganti/ merubah namanya dalam, Akta Kelahirannya Nomor 405/Ked/Pa/6/95, an. **Rizki Frendly**, menjadi tertulis dan terbaca Rizky Frendly Rahman sesuai Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-24 Ma 0160791;
- Bahwa yang saksi tahu nama Pemohon dalam Akte Kelahirannya Tertulis dan terbaca **Rizki Frendly** sedangkan dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-24 Ma 0160791, tertulis dan terbaca Rizky Frendly Rahman sehingga Pemohon ingin samakan dengan Ijazah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan.

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan Hakim;

TENTANG HUKUMNYA :

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 serta keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya dapat disimpulkan telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan Ganti Namanya dalam Akta Kelahirannya Nomor 405/Ked/Pa/6/95, an. **Rizki Frendly**;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti/ merubah namanya dalam, Akte Kelahirannya Tertulis dan terbaca **Rizki Frendly** sedangkan dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-24 Ma 0160791, tertulis dan terbaca Rizky Frendly Rahman sehingga Pemohon ingin samakan dengan Ijazah tersebut;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P-1 s/d P-3 dan 2 (dua) orang saksi **CHRISTOVER JOSHUA MAMAHIT** dan **HERSANDI**;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan didapatkanlah suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Rizky Frendly Rahman;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Pemohon ada mengajukan permohonan Ganti Namanya dalam Akta Kelahirannya Nomor 405/Ked/Pa/6/95, an. **Rizki Frendly** ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengganti/ merubah namanya dalam, Akta Kelahirannya Nomor 405/Ked/Pa/6/95, an. **Rizki Frendly**, menjadi tertulis dan terbaca Rizky Frendly Rahman sesuai Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-24 Ma 0160791;
- Bahwa yang saksi tahu nama Pemohon dalam Akte Kelahirannya Tertulis dan terbaca **Rizki Frendly** sedangkan dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-24 Ma 0160791, tertulis dan terbaca Rizky Frendly Rahman sehingga Pemohon ingin samakan dengan Ijazah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini dihubungkan dengan nilai-nilai hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan adalah untuk menyamakan nama Pemohon yang tertulis pada bukti-bukti surat maka Pemohon meminta untuk dilakukan perbaikan penulisan redaksional sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 Akta Kelahirannya Nomor 405/Ked/Pa/6/95, an. **Rizki Frendly**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, oleh karena itu Pemohon ingin merubah atau memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya Nomor 405/Ked/Pa/6/95, tertulis dan terbaca **Rizki Frendly**, menjadi tertulis dan terbaca **Rizky Frendly Rahman** sesuai Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-24 Ma 0160791, dan pergantian nama tersebut telah diketahui dan disetujui oleh keluarga besar dan tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama Pemohon tersebut karena demi dan masa depan Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan, maka Pengadilan Negeri Kupang berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya Nomor 405/Ked/Pa/6/95, tertulis dan terbaca **Rizki Frendly**, menjadi tertulis dan terbaca **Rizky Frendly Rahman** sesuai Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-24 Ma 0160791, adalah cukup bukti dan beralasan hukum, sehingga atas petitum yang dimohonkan oleh Pemohon pada poin 2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum poin 2 dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum poin 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum poin 4 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian maka petitum poin 4 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya maka petitum poin 1 patutlah pula dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah atau menambah Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 405/Ked/Pe/6/95 yang tertulis dan Rizky Friendly, menjadi tertulis dan terbaca Rizky Friendly Rahman sesuai dengan ijazah DN-24 Ma 0160791, tertanggal 27 Mei 2013;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam buku atau register yang diperuntukan untuk itu;
- 4) Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,-(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh Hakim **RAHMAT ARIES SB, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kupang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ALFRED DIMUPORO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ALFRED DIMUPORO.

RAHMAT ARIES SB, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp. 30.000 ,-	
2. ATK	: Rp. 50.000 ,-	
3. PNBP panggil	: Rp. 10.000 ,-	
4. Materai	: Rp. 10.000 ,-	
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-	+
J u m l a h		: Rp.110,000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).